



PUTUSAN

NOMOR : 217 / PID.SUS / 2017 / PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : H.BARU ABDULOH Bin SOMA
Tempat Lahir : Brebes
Umur/tanggal lahir: : 66 Tahun / 19 Desember 1951
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pengaradan Rt.001 / 004 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Jawa Tengah
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nahkoda Kapal KM.TIMBUL DRAJAT BM
Pendidikan : SD (Berijasa)

- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / tidak bersedia di dampingi Penasihat Hukum ;
- Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 31 Juli 2017, Nomor : 217/Pen/PID.SUS/2017/PT.BDG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 95/Pid.Sus/ 2017/PN.Cbn., tanggal 4 Juli 2017, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon, NO.REG.PERKARA: PDM-III/37/CIREB/05/201, tanggal 31 Mei 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Ia terdakwa **H. BARU ABDULOH** selaku nahkoda kapal, pada hari kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 17.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk waktu tahun 2017 bertempat di Wilayah perairan Kota

Halaman 1 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon sampai pelabuhan Kota Cirebon atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon dan bertempat di wilayah perairan laut Losari atau Gebang Kabupaten Cirebon atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cirebon, maka Pengadilan Negeri Cirebon berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, yaitu **Terdakwa, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan atau pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan dengan menggunakan kapal KM. TIMBUL DRAJAT BM, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dari Dinas Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut, yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar jam 21.00 WIB Saksi **UUS RONI HENDRATA Bin H.YUSUF** sebagai wakil komandan kapal Patroli Polisi ALBATROS -3001 Ditpolair Korpolaairud Bahrkam Polri bersama sama dengan : AKP BUYUNG WIJANTO, S.ST selaku Komandan kapal Albatros 3001, Brigadir SANTOSO sebagai Bintara Tekhnika, Brigadir Nurkholis sebagai Bintara Tekhnika, Brigadir INJAS JUNAEDI sebagai Bintara Tekhnikan, Brptu DE DEN sebagai Bintara Nautika, Brigadir AGUS sebagai Bintara Radio, Aipda ELY KISWANTO sebagai Kepala Kamar Mesin, Bripta HENDRO sebagai Bintara Nautika, mereka saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan **diduga Terdakwa selaku Nahkoda Kapal tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), tidak mempunyai surat ijin panangkapan ikan (SIPI) atau tidak memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan dari syahbandar atau tidak ada surat persetujuan berlayar (SPB) dari syahbandar**, sehingga oleh para saksi diatas dilakukan penangkapan terhadap Kapal Perikanan KM. TIMBUL DRAJAT BM GT. 11 yang dinahkodai oleh Terdakwa pada tanggal 13 April 2017 sekira jam 17.00 Wib di wilayah perairan laut Losari Kabupaten. Cirebon atau perairan kota Cirebon pada saat kapal tersebut sedang Berlayar setelah selesai melakukan penangkapan ikan serta Terdakwa dan kapalnya dibawa ke Pelabuhan Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 2 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa selaku Nahkoda Kapal** yang tugas dan tanggungjawabnya yaitu memimpin dan mengendalikan ABK pada saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Pursine mini (payang) sedangkan tanggungjawabnya yaitu memimpin dan melayarkan kapal supaya aman dan selamat, bertanggungjawab terhadap dokumen kapal dan alat tangkapnya sesuai perijinannya dan sekaligus sebagai pimpinan diatas kapal;

Bahwa **Terdakwa** menjadi nahkoda kapal perikanan KM. TIMBUL DRAJAT sejak Desember 2016 sampai dengan sekarang;

Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda Kapal diatas hanya mempunyai surat keterangan kecakapan selaku nahkoda kapal perikanan (60 mil) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Tegal pada tahun 2009 dan surat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat III (ANKAPIN III) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun 2012;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 sekitar jam 06.00 wib **Terdakwa selaku Nahkoda Kapal** perikanan KM. TIMBUL DRAJAT BM berangkat dari muara sungai Pengaradan beserta 22 ABK lainnya dengan tujuan untuk melakukan penangkapan Ikan teri dengan menggunakan Jaring PURSAINE di perairan Losari Kab. Cirebon sampai perairan laut Cirebon sekitar jam 17.00 WIB pada saat Kapal perikanan KM. TIMBUL DRAJAT BM sedang berlayar di perairan laut Losari Cirebon telah di lakukan pemeriksaan oleh kapal patroli Polisi ALBATROS – 3001 kemudian hasil pemeriksaan oleh kapal patroli Polisi bahwa pada saat tersebut **kapal KM. TIMBUL DRAJAT BM tidak dilengkapi dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangka-pan Ikan) dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar), sehingga untuk pemeriksaan lebih lanjut kapal yang dinahkodai Terdakwa itu oleh Petugas Polisi Air diatas, Terdakwa diperintahkan dengan di kawal Petugas itu, supaya menuju atau berlabuh di Pelabuhan Cirebon;**

Bahwa Pemilik Kapal Perikanan KM TIMBUL DRAJAT BM adalah Terdakwa Sendiri, namun didaftarkan atas nama anaknya yaitu NURYANA ;

Bahwa **Terdakwa selaku Nahkoda kapal**, telah melakukan penangkapan Ikan diperairan diatas, dengan menggunakan KM. TIMBUL DRAJAT BM sudah berjalan sejak bulan Desember 2016 (sekitar 4 Bulan) dengan menggunakan alat tangkap Jenis PURSAINE WARING dengan ukuran

Halaman 3 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaring Lebar 0,38 Inchi dengan panjang jaring \pm 200 meter dan cara menggunakannya adalah ditebar kemudian ditarik oleh mesin Gardan;

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 saat ditangkap Petugas Polisi Air diatas sudah mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis teri sebanyak \pm 500 kg dan menjual hasil tangkapan ke TPI Pengaradan Brebes;

Bahwa kapal yang digunakan oleh Terdakwa adalah kapal TIMBUL DRAJAT BM, yang terbuat dari kayu jati warna Hijau list Putih Merah, Ukuran GT 11, pada Lambung Kapal sebelah kanan dan kiri terdapat tulisan KM. TIMBUL DRAJAT BM, Panjang 11.20 M, lebar 4.35 M, mesin mitsubishi 100 PK ;

Bahwa **Terdakwa selaku Nahkoda Kapal mempunyai** jumlah awak kapal 23 (dua puluh tiga) orang termasuk Terdakwa selaku nahkoda diantaranya yaitu : CARSUDI (juru mudi), SAWITA (motoris), dan bidaknya yaitu : CASNARI, CANDRA, SALAM, JOKO, MADI, TAKRODIN, RUSWAN, DIMAS, NOTO, SOLEH, AGUS, ALI, KOMARI, SARIPUDIN, FEBRI, SIDIK, PURWANTO, AHMAD, TAUPIK dan KENTUNG;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang RI Nomor : 45 tahun 2009, tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 56 tahun 2016;

Subsidiar :

Bahwa Ia Terdakwa **H. BARU ABDULOH selaku nahkoda kapal, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas yaitu Terdakwa, dengan sengaja memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan yaitu kapal KM. TIMBUL DRAJAT BM, berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki surat ijin penangkapan ikan (SIPI) dari Dinas Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut, yaitu dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar jam 21.00 WIB Saksi **UUS RONI HENDRATA Bin H.YUSUF** sebagai wakil komandan kapal Patroli Polisi ALBATROS -3001 Ditpolair Korpolaairud Bahrkam

Halaman 4 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri bersama sama dengan : AKP BUYUNG WIJANTO, S.ST selaku Komandan kapal Albatros 3001, Brigadir SANTOSO sebagai Bintara Tekhnika, Brigadir Nurkholis sebagai Bintara Tekhnika, Brigadir INJAS JUNAEDI sebagai Bintara Tekhnika, Brptu DEDEN sebagai Bintara Nautika, Brigadir AGUS sebagai Bintara Radio, Aipda ELY KISWANTO sebagai Kepala Kamar Mesin, Bripta HENDRO sebagai Bintara Nautika, mereka saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan **diduga Terdakwa selaku Nahkoda Kapal tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), tidak mempunyai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) atau tidak memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan dari syahbandar atau tidak ada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari syahbandar**, sehingga oleh para saksi diatas dilakukan penangkapan terhadap Kapal Perikanan KM. TIMBUL DRAJAT BM GT. 11 yang dinahkodai oleh Terdakwa pada tanggal 13 April 2017 sekira jam 17.00 Wib di wilayah perairan laut Losari Kabupaten. Cirebon atau perairan kota Cirebon pada saat kapal tersebut sedang Berlayar setelah selesai melakukan penangkapan ikan serta Terdakwa dan kapalnya dibawa ke Pelabuhan Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa **Terdakwa selaku Nahkoda Kapal** yang tugas dan tanggungjawabnya yaitu memimpin dan mengendalikan ABK pada saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Pursine mini (payang) sedangkan tanggungjawabnya yaitu memimpin dan melayarkan kapal supaya aman dan selamat, bertanggungjawab terhadap dokumen kapal dan alat tangkapnya sesuai perijinannya dan sekaligus sebagai pimpinan diatas kapal;

Bahwa **Terdakwa** menjadi nahkoda kapal perikanan KM. TIMBUL DRAJAT sejak Desember 2016 sampai dengan sekarang;

Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda Kapal diatas hanya mempunyai surat keterangan kecakapan selaku nahkoda kapal perikanan (60 mil) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Tegal pada tahun 2009 dan surat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat III (ANKAPIN III) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun 2012;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 sekitar jam 06.00 wib **Terdakwa selaku Nahkoda Kapal** perikanan KM. TIMBUL DRAJAT BM berangkat dari muara sungai Pengaradan beserta 22 ABK lainnya dengan tujuan untuk melakukan penangkapan Ikan teri dengan menggunakan Jaring PURSAINE di perairan Losari Kab. Cirebon sampai perairan laut Cirebon

Halaman 5 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 17.00 WIB pada saat Kapal perikanan KM.TIMBUL DRAJAT BM sedang berlayar di perairan laut Losari Cirebon telah dilakukan pemeriksaan oleh kapal patroli Polisi ALBATROS – 3001 kemudian hasil pemeriksaan oleh kapal patroli Polisi bahwa pada saat tersebut **kapal KM. TIMBUL DRAJAT BM tidak mempunyai atau tidak dilengkapi dengan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar), sehingga untuk pemeriksaan lebih lanjut kapal yang dinahkodai Terdakwa itu oleh Petugas Polisi Air diatas, Terdakwa diperintahkan dengan di kawal Petugas itu, supaya menuju atau berlabuh di Pelabuhan Cirebon;**

Bahwa Pemilik Kapal Perikanan KM TIMBUL DRAJAT BM adalah Terdakwa Sendiri, namun didaftarkan atas nama anaknya yaitu NURYANA;

Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda kapal, telah melakukan penangkapan Ikan diperairan diatas, dengan menggunakan KM. TIMBUL DRAJAT BM sudah berjalan sejak bulan Desember 2016 (sekitar 4 Bulan) dengan menggunakan alat tangkap Jenis PURSAINE WARING dengan ukuran Jaring Lebar 0,38 Inci dengan panjang jaring ± 200 meter dan cara menggunakannya adalah ditebar kemudian ditarik oleh mesin Gardan;

Bahwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 13 April 2017 saat ditangkap Petugas Polisi Air diatas sudah mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis teri sebanyak ± 500 kg dan menjual hasil tangkapan ke TPI Pengaradan Brebes;

Bahwa kapal yang digunakan oleh Terdakwa adalah kapal TIMBUL DRAJAT BM, yang terbuat dari kayu jati warna Hijau list Putih Merah, Ukuran GT 11, pada Lambung Kapal sebelah kanan dan kiri terdapat tulisan KM. TIMBUL DRAJAT BM, Panjang 11.20 M, lebar 4.35 M, mesin mitsubishi 100 PK ;

Bahwa **Terdakwa selaku Nahkoda Kapal mempunyai** jumlah awak kapal 23 (dua puluh tiga) orang termasuk Terdakwa selaku nahkoda diantaranya yaitu : CARSUDI (juru mudi), SAWITA (motoris), dan bidaknya yaitu : CASNARI, CANDRA, SALAM, JOKO, MADI, TAKRODIN, RUSWAN, DIMAS, NOTO, SOLEH, AGUS, ALI, KOMARI, SARIPUDIN, FEBRI, SIDIK, PURWANTO, AHMAD, TAUPIK dan KENTUNG;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 56 tahun 2016;

Lebih Subsidiar :

Bahwa Ia Terdakwa **H. BARU ABDULOH** selaku nahkoda kapal, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas yaitu Terdakwa selaku Nahkoda kapal, dengan sengaja telah berlayar dengan menggunakan kapal **KM. TIMBUL DRAJAT BM** dengan tidak memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan atau surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar atau dari Dinas Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut, yaitu dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar jam 21.00 WIB Saksi **UUS RONI HENDRATA Bin H.YUSUF** sebagai wakil komandan kapal Patroli Polisi ALBATROS - 3001 Ditpolair Korpolaairud Bahrkam Polri bersama sama dengan : **AKP BUYUNG WIJANTO, S.ST** selaku Komandan kapal Albatros 3001, **Brigadir SANTOSO** sebagai Bintara Tekhnika, **Brigadir Nurkholis** sebagai Bintara Tekhnika, **Brigadir INJAS JUNAEDI** sebagai Bintara Tekhnika, **Brptu DEDEN** sebagai Bintara Nautika, **Brigadir AGUS** sebagai Bintara Radio, **Aipda ELY KISWANTO** sebagai Kepala Kamar Mesin, **Bripka HENDRO** sebagai Bintara Nautika, mereka saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan diduga Terdakwa selaku Nahkoda Kapal tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), tidak mempunyai surat ijin penangkapan ikan (SIPI) atau tidak memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan dari syahbandar atau tidak ada surat persetujuan berlayar (SPB) dari syahbandar, sehingga oleh para saksi diatas dilakukan penangkapan terhadap Kapal Perikanan **KM. TIMBUL DRAJAT BM GT. 11** yang dinahkodai oleh Terdakwa pada tanggal 13 April 2017 sekira jam 17.00 Wib di wilayah perairan laut Losari Kabupaten. Cirebon atau perairan kota Cirebon pada saat kapal tersebut sedang Berlayar setelah selesai melakukan penangkapan ikan serta Terdakwa dan kapalnya dibawa ke Pelabuhan Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa **Terdakwa selaku Nahkoda Kapal** yang tugas dan tanggungjawabnya yaitu memimpin dan mengendalikan ABK pada saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Pursine mini (payang) sedangkan tanggungjawabnya yaitu memimpin dan melayarkan kapal

Halaman 7 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya aman dan selamat, bertanggungjawab terhadap dokumen kapal dan alat tangkapnya sesuai perijinannya dan sekaligus sebagai pimpinan diatas kapal;

Bahwa **Terdakwa** menjadi nahkoda kapal perikanan KM. TIMBUL DRAJAT sejak Desember 2016 sampai dengan sekarang;

Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda Kapal diatas hanya mempunyai surat keterangan kecakapan selaku nahkoda kapal perikanan (60 mil) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Tegal pada tahun 2009 dan surat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat III (ANKAPIN III) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun 2012;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 sekitar jam 06.00 wib **Terdakwa selaku Nahkoda Kapal** perikanan KM. TIMBUL DRAJAT BM berangkat dari muara sungai Pengaradan beserta 22 ABK lainnya dengan tujuan untuk melakukan penangkapan Ikan teri dengan menggunakan Jaring PURSAINE di perairan Losari Kab. Cirebon sampai perairan laut Cirebon sekitar jam 17.00 WIB pada saat Kapal perikanan KM. TIMBUL DRAJAT BM sedang berlayar di perairan laut Losari Cirebon telah di lakukan pemeriksaan oleh kapal patroli Polisi ALBATROS – 3001 kemudian hasil pemeriksaan oleh kapal patroli Polisi bahwa pada saat tersebut **kapal KM. TIMBUL DRAJAT BM tidak memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan atau tidak dilengkapi dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang dikeluarkan oleh Syahbandar atau dari Dinas Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut, sehingga untuk pemeriksaan lebih lanjut kapal yang dinahkodai Terdakwa itu oleh Petugas Polisi Air diatas, Terdakwa diperintahkan dengan di kawal Petugas itu, supaya menuju atau berlabuh di Pelabuhan Cirebon;**

Bahwa Pemilik Kapal Perikanan KM TIMBUL DRAJAT BM adalah Terdakwa Sendiri, namun didaftarkan atas nama anaknya yaitu NURYANA;

Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda kapal, telah melakukan penangkapan Ikan diperairan diatas, dengan menggunakan KM. TIMBUL DRAJAT BM sudah berjalan sejak bulan Desember 2016 (sekitar 4 Bulan) dengan menggunakan alat tangkap Jenis PURSAINE WARING dengan ukuran Jaring Lebar 0,38 Inchi dengan panjang jaring ± 200 meter dan cara menggunakannya adalah ditebar kemudian ditarik oleh mesin Gardan;

Halaman 8 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 saat ditangkap Petugas Polisi Air diatas sudah mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis teri sebanyak \pm 500 kg dan menjual hasil tangkapan ke TPI Pengaradan Brebes;

Bahwa kapal yang digunakan oleh Terdakwa adalah kapal TIMBUL DRAJAT BM, yang terbuat dari kayu jati warna Hijau list Putih Merah, Ukuran GT 11, pada Lambung Kapal sebelah kanan dan kiri terdapat tulisan KM. TIMBUL DRAJAT BM, Panjang 11.20 M, lebar 4.35 M, mesin mitsubishi 100 PK;

Bahwa **Terdakwa selaku Nahkoda Kapal mempunyai** jumlah awak kapal 23 (dua puluh tiga) orang termasuk Terdakwa selaku nahkoda diantaranya yaitu : CARSUDI (juru mudi), SAWITA (motoris), dan bidaknya yaitu : CASNARI, CANDRA, SALAM, JOKO, MADI, TAKRODIN, RUSWAN, DIMAS, NOTO, SOLEH, AGUS, ALI, KOMARI, SARIPUDIN, FEBRI, SIDIK, PURWANTO, AHMAD, TAUPIK dan KENTUNG;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 56 tahun 2016;

Membaca, tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon, tanggal 3 Juli 2017, NO.REG.PERKARA : PDM-III/37/CIRB/05 /2017, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa H. BARU ABDULOH Bin SOMA terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan atau pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang RI nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa H. BARU ABDULOH Bin SOMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 9 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM. TIMBUL DRAJAT BM;
- b. 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK. 005/18/01/KSOP.TGL-17, yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 14 Februari 2017;
- c. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 1695/Ft, yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 14 Februari 2017;
- d. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 14 Februari 2017;
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Proses Pembuatan SIPI di DKP Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa tengah Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari di Tegal pada tanggal 3 Maret 2017;

Barang bukti point a sampai e dirampas untuk dimusnahkan;

- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor : 1342 / SKK / VAD.TGL-2009, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Tegal pada tanggal 29 Mei 2009;
- g. 2 (dua) lembar Sertifikat Rakernas Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) a.n TIMBUL DRAJAT dan H BARU ABDULOH yang dikeluarkan oleh HMNI di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2017;
- h. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 083/XII/DIKLAT/ANKAPIN-III/2011 a.n H BARU ABDULOH, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tegal pada tanggal 20 Desember 2011;
- i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (30 MILL) No. Urut : 207/UPT PL/DKI/SKK/N/III/009 a.n SARIFUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009;
- j. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III Nomor : 6201346869N9FV12 a.n H BARU ABDULOH yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2012;

Barang bukti point f sampai j dirampas untuk dimusnahkan;

4). Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- apabila Terdakwa dinyatakan bersalah ;

Halaman 10 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 4 Juli 2017,
Nomor : 95/Pid.Sus/2017/PN.Cbn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. BARU ABDULOH Bin SOMA**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **"Dengan Sengaja diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan yang tidak memiliki SIUP"** sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM. TIMBUL DRAJAT BM;
Dikembalikan kepada saksi NURYANA Bin H BARU ABDULOH;
 - 2) 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK. 005/18/01/KSOP.TGL-17, yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 14 Februari 2017;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 1695/Ft, yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 14 Februari 2017;
 - 4) 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 14 Februari 2017;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Proses Pembuatan SIPI di DKP Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa tengah Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari di Tegal pada tanggal 3 Maret 2017;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor : 1342 / SKK / VAD.TGL-2009, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Tegal pada tanggal 29 Mei 2009;
 - 7) 2 (dua) lembar Sertifikat Rakernas Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) a.n TIMBUL DRAJAT dan H BARU ABDULOH yang dikeluarkan oleh HMNI di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2017;

Halaman 11 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 083/XII/DIKLAT/ANKAPIN-III/2011 a.n H BARU ABDULOH, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tegal pada tanggal 20 Desember 2011;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (30 MILL) No. Urut : 207/UPT PL/DKI/SKK/N/III/009 a.n SARIFUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009;
- 10) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III Nomor : 6201346869N9FV12 a.n H BARU ABDULOH yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2012;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan Banding, Nomor : 16 /Akta.Pid/2017/PN.Cbn., Jo Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN.Cbn., tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat oleh H.SUTRISNO BARDI,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Cirebon Kelas I B, yang menyatakan, bahwa pada tanggal, 5 Juli 2017, MUSTIKA DARAYUANTI,SH.,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon, telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 4 Juli 2017, Nomor : 95/Pid.Sus/2017/PN.Cbn ;
2. Surat Nomor : W.11.U3/1367/HN 01/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. TARDI, SH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Cirebon, atas nama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding Perkara Nomor : 95/Pid.Sus/2017/PN.Cbn., yang isinya memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes, untuk dapat memerintahkan salah seorang Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk memberitahukan permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 04 Juli 2017, Nomor : 95/Pid.Sus/2017/PN Cbn., kepada Terdakwa H.ABDULAH BIN SOMA ;

Halaman 12 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memori Banding, tanggal 18 Juli 2017, yang diajukan oleh MUSTIKA DARAYUANTI,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, pada tanggal 20 Juli 2017, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 16 /Akta.Pid/2017/PN.Cbn., Jo Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN.Cbn. tanggal 20 Juli 2017 ;
4. Surat Nomor : W.11.U3/1368/HN 01/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh H.TARDI, SH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Cirebon, atas nama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Perkara Nomor : 95/Pid.Sus/2017/PN.Cbn., dari Jaksa Penuntut Umum, yang isinya memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes, untuk dapat memerintahkan salah seorang Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, kepada Terdakwa H. BARU ABDULAH BIN SOMA ;
5. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE), Nomor : 95 / Pid.sus /2017 / PN.Cbn, tanggal 7 Juli 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh CECEP SAEPURRAHMAN SHOLIH,SE.Msi, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2017, kepada MUSTIKA DARAYUANTI,SH., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Cirebon, telah diberitahukan, bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 95/Pid.Sus/2017/PN.Cbn, yang dimohonkan banding, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara di kirim Ke Pengadilan Tinggi Bandung ;
6. Surat Nomor : W.11.U3/1257/HT. 01.10/VII/2017, tanggal 7 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh.SUTRISNO BARDI,SH., Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, atas nama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas (INZAGE) perkara Pidana Nomor : 95/Pid.Sus/2017/PN.Cbn., yang isinya memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes, untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, guna memberitahukan kepada Terdakwa H.BARU ABDULOH BIN SOMA, bahwa

Halaman 13 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 97/Pid.B/2017/PN.Cbn., yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung .

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan banding yang boleh diterima panitera pengadilan adalah, permintaan banding yang diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa (pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor:95/Pid.Sus/2017/PN.Cbn., yang dijatuhkan pada tanggal 4 Juli 2017, pada tanggal 5 Juli 2017, dihadapan H.SUTRISNO BARDI,SH.MH.,Panitera Pengadilan Negeri Cirebon Kelas I B, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 16 /Akta.Pid/2017/PN.Cbn.,Jo. Nomor : 95/Pid.Sus/2017/PN.Cbn., tanggal 5 Juli 2017, MUSTIKA DARAYUANTI,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon, telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 4 Juli 2017, Nomor : 95/Pid.Sus/2017/PN.Cbn, dan permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa H. BARU ABDULAH BIN SOMA, berdasarkan Surat Nomor : W.11.U3/1368/HN 01/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017, perihal permohonan bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding Perkara Nomor : 95/Pid.sus/2017/PN.Crb., kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes, untuk disampaikan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa, telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 4 Juli 2017, Nomor : 95/Pid.Sus/2017/PN.Cbn., yang dijatuhkan pada tanggal 4 Juli 2017, dihadapan H.SUTRISNO BARDI,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Cirebon Kelas I B, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 16 /Akta.Pid/2017/PN.Cbn., Jo. Nomor : 95/Pid.Sus/2017/PN.Cbn., tanggal 5 Juli 2017, MUSTIKA DARAYUANTI,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon, telah mengajukan

Halaman 14 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 4 Juli 2017, Nomor : 95/Pid.Sus/2017/PN.Cbn, dan permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa H. BARU ABDULAH BIN SOMA, berdasarkan Surat Nomor : W.11.U3/1368/HN 01/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017, perihal permohonan bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding Perkara Nomor : 95/Pid.sus/2017/PN.Crb., kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes, untuk disampaikan kepada Terdakwa tersebut, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tengang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, dan karenanya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 18 Juli 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sesudah melakukan pemeriksaan seluruh perkara termasuk fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, petunjuk dan alat bukti lainnya juga telah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim yang seharusnya memberikan sanksi hukuman terhadap terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya, mengingat perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya menertibkan dokumen administrasi tentang perikanan ;
2. Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diatas terhadap terdakwa, maka atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat dimana sanksi hukuman terhadap terdakwa tersebut terlalu ringan serta mengenai barang bukti dalam Putusan Hakim tersebut diatas tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa H. BARU ABDULOH Bin SOMA terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha

Halaman 15 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan dibidang penangkapan atau pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang RI nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam dakwaan Primair;

- b. Menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa H. BARU ABDULOH Bin SOMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM. TIMBUL DRAJAT BM;
 - b. 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK. 005/18/01/KSOP.TGL-17, yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 14 Februari 2017;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 1695/Ft, yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 14 Februari 2017;
 - d. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 14 Februari 2017;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Proses Pembuatan SIPI di DKP Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa tengah Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari di Tegal pada tanggal 3 Maret 2017;

Barang bukti point a sampai e dirampas untuk dimusnahkan;

- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor : 1342/SKK/ VAD. TGL-2009, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Tegal pada tanggal 29 Mei 2009;
- g. 2 (dua) lembar Sertifikat Rakernas Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) a.n TIMBUL DRAJAT dan H BARU ABDULOH yang dikeluarkan oleh HMNI di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2017;
- h. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 083/XII/DIKLAT/ANKAPIN-III/2011 a.n H BARU ABDULOH, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tegal pada tanggal 20 Desember 2011;

Halaman 16 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (30 MILL) No. Urut : 207/UPT PL/DKI/SKK/N/III/009 a.n SARIFUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009;
- j. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III Nomor : 6201346869N9FV12 a.n H BARU ABDULOH yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2012;

Barang bukti point f sampai j dirampas untuk dimusnahkan;

- 4). Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- apabila Terdakwa dinyatakan bersalah ;

Sebagaimana dalam Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017.

Menimbang, bahwa segala alasan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2017, dan terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dapat dianggap bahwa Terdakwa, tidak hendak menggunakan haknya, untuk mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding, membaca, memeriksa dan meneliti serta mengkaji dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 4 juli 2017, Nomor : 95/Pid.Sus/2017/PN.Cbn, serta barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan baik itu saksi-saksi maupun surat, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa di kapal perikanan yang bernama KM.TIMBUL DRAJAT BM, sejak bulan Desember 2016, Terdakwa H.BARU ABDULOH Bin SOMA adalah sebagai Nakhoda Kapalnya ;
- Bahwa sebagai Nakhoda Kapal KM.TIMBUL DRAJAT BM, tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah memimpin dan mengendalikan ABK pada saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Pursine mini (payang), selain itu Terdakwa bertanggungjawab memimpin dan melayarkan kapal supaya aman dan selamat, sehingga bertanggungjawab terhadap seluruh kelengkapan dokumen kapal dan alat tangkapnya, yang

Halaman 17 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sesuai perijinan, karena itu Terdakwa adalah juga sebagai pimpinan diatas kapal tersebut ;

- Bahwa selaku Nakhoda Kapal KM. TIMBUL DRAJAT BM , Terdakwa memiliki ABK (anak buah kapal), yang terdiri dari : CARSUDI (juru mudi), SAWITA (motoris), dan bidaknya yaitu : CASNARI, CANDRA, SALAM, JOKO, MADI, TAKRODIN, RUSWAN, DIMAS, NOTO, SOLEH, AGUS, ALI, KOMARI, SARIPUDIN, FEBRI, SIDIK, PURWANTO, AHMAD, TAUPIK, KENTUNG ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 sekitar jam 06.00 WIB Terdakwa H.BARU ABDULOH Bin SOMA, sebagai Nakhoda Kapal bersama 22 ABK kapal perikanan KM.TIMBUL DRAJAT BM, berangkat dari muara sungai Pengaradan, dengan tujuan untuk melakukan penangkapan Ikan teri, menggunakan Jaring PURSAINE di perairan Losari Kab. Cirebon ;
- Bahwa sekira jam 17.00 WIB pada saat Kapal perikanan KM. TIMBUL DRAJAT BM sedang berlayar di perairan laut Losari Cirebon, terhadap kapal tersebut telah di lakukan pemeriksaan oleh kapal patroli Polisi ALBATROS – 3001, dan pada saat itu petugas dari kapal patroli naik ke kapal Terdakwa, dan menanyakan kelengkapan dokumen-dokumen kapal KM. TIMBUL DRAJAT BM ;
- Bahwa pada waktu diperiksa oleh petugas, dokumen yang dimiliki dan ada dikapal Perikanan KM. TIMBUL DRAJAT B, adalah berupa : Surat Keterangan pengurusan SIUP/SIPI dari Syahbandar Perikanan Tegalsari, PAS BESAR SEMENTARA, SURAT UKUR DALAM NEGERI SEMENTARA, surat keterangan kecakapan selaku nahkoda kapal perikanan (60 mil) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Tegal pada tahun 2009 dan surat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat III (ANKAPIN III) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun 2012 dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan, akan tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar), sehingga untuk pemeriksaan lebih lanjut kapal diperintahkan dan di kawal menuju pelabuhan Cirebon;
- Bahwa oleh karena itu pada saat berlayar, dan melakukan penangkapan ikan, di Perairan Losari Cirebon, kapal KM. TIMBUL DRAJAT BM yang di Nakhodai oleh Terdakwa H.BARU ABDULOH Bin SOMA, tidak dilengkapi SPB (Surat Persetujuan Berlayar), SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan),

Halaman 18 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), sedangkan alasan ketiadaan dokumen tersebut, menurut Terdakwa karena SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sedang dalam proses pembuatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, sehingga dengan tidak memiliki dokumen tersebut, tidak bisa melengkapi persyaratan untuk membuat SPB (Surat Persetujuan Berlayar), sedangkan alasan terdakwa tetap memaksakan berangkat melaut adalah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, sudah mendapatkan hasil tangkapan ikan jenis teri sebanyak \pm 500 (lima ratus) kilogram, dan Terdakwa menjual hasil tangkapannya ke TPI Pengaradan Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa H.BARU ABDULOH Bin SOMA, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 56 tahun 2016, yaitu “ Dengan Sengaja diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP “, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar, dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan, dan dikuatkan, karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga dalam mempertimbangkan barang bukti disertai dengan

Halaman 19 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.



alasan yang cukup menurut hukum, selain itu dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangan, baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, dan atau setidaknya tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim seharusnya memberikan sanksi hukuman terhadap terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya, mengingat perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya menertibkan dokumen administrasi tentang perikanan, sehingga sanksi hukuman terhadap terdakwa tersebut terlalu ringan, selain itu mengenai barang bukti dalam Putusan Hakim tersebut diatas, tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum dengan segala alasan dan agumentasinya, yang selengkapnya sebagaimana terurai Dalam Memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2017, karena dalam menjatuhkan putusan, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga dalam mempertimbangkan barang bukti disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, selain itu dalam menjatuhkan hukuman, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah pula mempertimbangan, baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, sehingga putusannya telah tepat dan benar, sehingga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 4 Juli 2017, Nomor : 95/Pid.Sus/2017/PN.Cbn., yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Memperhatikan, Pasal 92 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana di ubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 95/Pid.Sus/2017/PN.Cbn. tanggal 4 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, pada hari : RABU tanggal 9 Agustus 2017, oleh kami **HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **SIR JOHAN SH.MH dan ABDUL FATTAH, SH.MH.**, para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 31 Juli 2017 Nomor : 217/Pen/PID.SUS/2017/PT.BDG., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 15 Agustus 2017, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **EMMY NOVA ELIZAR, SH,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **SIR JOHAN., SH,MH**

HERMAN HELLER HUTAPEA.,SH.

2. **ABDUL FATAH, S.H.,M.H.**

PANITERA – PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.

Halaman 22 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 22 , Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24